



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

**PERATURAN DESATELUK BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA TELUK BUTON
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DESA TELUK BUTON
KECAMATAN BUNGURAN UTARA
KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2023**



KEPALA DESA TELUK BUTON
KECAMATAN BUNGURAN UTARA KABUPATEN NATUNA
PERATURAN DESA TELUK BUTON
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TELUK BUTON
TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TELUK BUTON,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Perbup Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Natuna Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 25);
20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tata cara pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 47);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun

- 2022 Nomor 239);
22. Peraturan Desa Teluk Buton Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa(Lembaran Desa Teluk Buton Tahun 2020 Nomor 2);
 23. Peraturan Desa Teluk Buton Nomor 5 Tahun 2021 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Teluk Buton Tahun 2021 Nomor 5);
 24. Peraturan Desa Teluk Buton Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Teluk Buton Tahun 2022 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELUK BUTON

Dan

KEPALA DESA TELUK BUTON

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TELUK BUTON TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Teluk Buton Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.585.282.671,00
2. Belanja Desa	Rp	1.784.367.760,14
Surplus/Defisit	Rp	(199.085.089,14)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	199.085.089,14
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	199.085.089,14
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Rincian Anggaran Pendapatan Desa;
- c. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
- d. Rincian Anggaran Pembiayaan Desa.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Teluk Buton.

Ditetapkan di : Teluk Buton

Pada Tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA TELUK BUTON



Diundangkan di : Teluk Buton

pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA TELUK BUTON,

SAYUTI

LEMBARAN DESA TELUK BUTON TAHUN 2022 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TELUK BUTON
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.585.282.671,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.585.282.671,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	453.357.960,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	709.066.357,14	
5.3.	Belanja Modal	534.076.953,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	87.866.490,00	
	JUMLAH BELANJA	1.784.367.760,14	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(199.085.089,14)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	199.085.089,14	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	199.085.089,14	
	PEMBIAYAAN NETTC	199.085.089,14	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Teluk Buton, 30 Desember 2022
Kepala Desa
KEPALA DESA
TELUK BUTON
DONI BOY

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TELUK BUTON
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.585.282.671,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.585.282.671,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>788.783.325,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	696.970.825,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.512.500,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	47.512.500,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	270.292.500,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	270.292.500,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.927.960,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	18.927.960,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	135.156.375,00	ADD
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	135.156.375,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	116.625.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	116.625.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	37.000.000,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.400.000,00	
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.056.490,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.190.000,00	
	1.1.08	5.4. Belanja Tidak Terduga	15.866.490,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.237.500,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.237.500,00	ADD
	1.2.01	5.2. Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	25.087.500,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.395.000,00	
	1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.370.000,00	ADD
	1.3.02	5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.370.000,00	
	1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18.525.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.525.000,00	DDS
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.500.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.180.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.550.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.200.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.400.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.750.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.650.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.000.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.110.000,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.550.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.550.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	2.970.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.970.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	628.968.283,92	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	50.010.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	50.010.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.010.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	425.261.486,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	17.050.000,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.050.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	98.210.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.960.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.250.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.481.786,00	ADD, DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.481.786,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	303.519.700,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	303.519.700,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.604.088,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	20.062.500,00	ADD
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.950.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	9.112.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	120.541.588,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	120.541.588,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.092.709,92	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	13.092.709,92	DLL, PBH
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.092.709,92	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>127.892.621,22</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.800.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	5.800.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	97.950.161,22	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	38.163.514,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.163.514,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	59.786.647,22	ADD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.345.982,22	
3.2.04	5.3.	Belanja Modal	23.440.665,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.142.460,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.142.460,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.142.460,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	16.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>166.723.530,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	82.788.530,00	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	82.788.530,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.788.530,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	58.935.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	58.935.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.810.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	37.125.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	25.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	72.000.000,00	DDS
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	72.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	72.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.784.367.760,14	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(199.085.089,14)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	199.085.089,14	
		PEMBIAYAAN NETTC	199.085.089,14	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Teluk Buton, 30 Desember 2022

Kepala Desa

